


2022

RENJA
(RENCANA KERJA)
TAHUN 2022



KECAMATAN MANIIS
KABUPATEN PURWAKARTA



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 (satu) tahun yang diperintahkan penyusunannya oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja (Renja) SKPD pada dasarnya merupakan bentuk dokumen tahunan yang lebih bersifat operasional yang materi di dalamnya sinergis dan/atau diturunkan dari materi muat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD itu sendiri. Renja Kecamatan Maniis Tahun 2022, dengan demikian merupakan derivat dari Renstra Kecamatan Maniis Tahun 2019 – 2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Renja SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Renstra SKPD. Pada titik ini dapat dipahami kemudian bahwa terdapat batasan tertentu dalam perencanaan kerja yang disusun dan diperasionalisasikan melalui Renja berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD di satu sisi dengan kewajiban lainnya untuk mensinergikan materi di dalamnya dengan RKPD, Renstra, sampai dengan RPJMD Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, penyusunan program dan kegiatan dalam Renja sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD hanya dapat dilakukan sepanjang program dan kegiatan sejalan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud tertuang dalam dokumen yang memiliki hirarki lebih tinggi.

Oleh karena itu, dokumen Renja Kecamatan Maniis Tahun 2022 ini tidak disusun berdasarkan probabilitas kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan keseluruhan cakupan yang ada dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan, tetapi disusun dengan mengacu pada program dan kegiatan yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam bentuk RKPD.

Sintesis dari kondisi demikian menjadi dasar bagi upaya wajib dilakukannya penjabaran terhadap program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Program tunggal berupa *Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis kewilayahan*, dengan kegiatan tunggal di dalamnya berupa *Kegiatan Peningkatan kinerja*, dalam operasionalitasnya di Kecamatan Maniis dipecah dalam bentuk sub-sub kegiatan agar dapat mengakomodasi kesemua tugas dan fungsi yang dimiliki.

Meskipun demikian, penyusunan materi Renja Kecamatan Maniis Tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diperintahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mulai dari pembentukan Tim Penyusunan Renja, Orientasi Renja, Penyusunan Agenda Kerja, Pengumpulan data dan informasi, sampai ke tahap penyusunan diupayakan untuk dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sehingga kedudukan Renja sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan (dalam hal ini tahun 2022) dapat berfungsi optimal.

1.2Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Maniis didasarkan pada landasan-landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.
28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan

1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sejalan kewajiban penyusunan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki SKPD, Struktur organisasi pada Kecamatan Maniis adalah sebagai berikut :

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Maniis berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008



Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan sebagai penjabaran dari tugas pokok yang diamanatkan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008, yakni sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
- h. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan

Tugas pokok dan fungsi-fungsi diatas lebih lanjut dijabarkan ke dalam struktur jabatan dalam organisasi yang keseluruhannya tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

BAB II

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

A. Sinergitas Dokumen Perencanaan

Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Tahun 2019 – 2023, Kecamatan Maniis memiliki Visi berupa *“Terwujudnya Kecamatan Maniis sebagai Instrumen Pelayanan dan Pemberdayaan Publik Yang Responsif, Handal dan Terpercaya Dalam Rangka Mewujudkan Purwakarta Berkarakter”*. Visi ini kemudian ditindaklanjuti ke dalam susunan misi-misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kecamatan Maniis adalah sebagai berikut :

- Misi Pertama** : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- Misi Kedua** : Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Berorientasi Tugas dan Fungsi.
- Misi Ketiga** : Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana pelayanan serta jaringan komunikasi dan informasi publik yang terbuka

Masing-masing misi dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk seluruhnya dilaksanakan di Kecamatan Maniis selama 5 (lima) tahun

berdasarkan kemampuan anggaran yang dalam setiap tahunnya lebih dioperasionalkan melalui penyusunan Renja.

Salah satu misi berikut turunan program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2022, adalah Misi kedua, yakni Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Berorientasi Tugas Dan Fungsi. Implementasinya dilaksanakan melalui Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam bentuk Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan.

Dalam hal sinergitasnya, misi yang berujung pada Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan di atas, relevan dengan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2023, Renstra 2019-2023, RKPD, sampai ke tingkat hilir dalam bentuk APBD tahun berjalan Pemerintah Daerah. Program Pemerintah Daerah dimaksud tertuang dalam bagian pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan umum dimana di dalamnya ditetapkan *Program pembinaan dan koordinasi, penyelenggaraan urusan Pemerintahan di wilayah kecamatan.*, yang berujung pada kegiatan yang sama sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Maniis Tahun 2019-2023. Yakni, Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan.

Akan halnya demikian, berkenaan evaluasi di tingkat pertama dalam bentuk keterkaitan, sinkronisasi dan sinergitas materiil antar dokumen, dapat dikatakan bahwa setiap program dan kegiatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang dilaksanakan di Kecamatan Maniis telah memiliki tingkat sinkronitas yang memadai, relevan dan sinergis dengan dokumen-dokumen lain yang berada di atasnya.

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Tujuan merupakan implementasi dari Misi yang dihasilkan. Konsekuensi dari penetapan tujuan dimaksud adalah dilakukannya pengklasifikasian sasaran-sasaran.

Misi kedua yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Maniis, yakni *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Berorientasi Tugas dan Fungsi*, memiliki tujuan berupa *Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Maniis*. Tujuan ini dirumuskan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan aparatur.
2. Terpenuhinya kebutuhan organisasi terhadap aparatur administrasi dan pelayanan yang memiliki kompetensi.
3. Meningkatnya kualitas administrasi, pelayanan, pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan seluruh tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Maniis Tahun 2019-2023, kemudian ditetapkan 2 (dua) program yang salah satu diantaranya adalah *Program Program pembinaan dan koordinasi, penyelenggaraan urusan Pemerintahan di wilayah kecamatan* Program ini diantaranya diimplementasikan dalam bentuk *Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan*.

Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan yang dalam klasifikasi pemerintah daerah masuk ke dalam *Program Program pembinaan dan koordinasi, penyelenggaraan urusan Pemerintahan di wilayah kecamatan* ini, telah dilaksanakan baik pada tahun (2021) maupun pada tahun sebelumnya (2020).

C. Evaluasi Kegiatan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Maniis masih merupakan program dan kegiatan yang bersifat tunggal, yang belum sepenuhnya merepresentasikan semua kebutuhan yang diperlukan dalam pencapaian setiap sasaran sejalan kewajiban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Hanya saja, probabilitas bagi pemenuhannya dimaklumi bergantung aspek lain, dalam hal ini kemampuan anggaran dan skala prioritas urusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga upaya yang dilakukan pada akhirnya terletak pada sejauhmana kegiatan tunggal yang ada pada Kecamatan Maniis dimaksud dapat dioptimalisasi dengan mengakomodir semua tugas dan fungsi yang ada.

Kelompok tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi terbagi ke dalam Sekretariat dan Seksi-Seksi yang kemudian harus diakomodasi ke dalam 1 (satu) kegiatan tunggal, memunculkan tingkat kesulitan tersendiri, terutama dalam hal kelompok tugas mana yang harus diprioritaskan dan bagaimana sumber dana yang serba terbatas di dalamnya tetap mampu memenuhi semua kewajiban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Meskipun demikian, evaluasi terhadap kegiatan tunggal dimaksud tetap harus dilakukan mengingat evaluasi pada dasarnya berfungsi ganda. Bukan hanya untuk melihat aspek-aspek apa yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja, tetapi juga sekaligus merepresentasikan faktor-faktor penghambat tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kegiatan di masa mendatang, baik itu faktor sumber dana maupun sumber daya manusia aparaturnya.

Lebih lanjut, dalam rangka melakukan evaluasi tersebut, beberapa indikator kinerja digunakan untuk pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Maniis tahun 2022 berkenaan dan tahun sebelumnya. Indikator-indikator tersebut meliputi:

- **Indikator masukan (*input*)** adalah *resources*, sumber, atau segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, baik sumber dana maupun sumber daya manusia, sehingga dapat menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2022 indikator input meliputi penggunaan dana kegiatan dalam satuan rupiah (Rp.) dan sumber daya manusia dalam satuan orang (org)
- **Indikator keluaran (*output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator output yang digunakan adalah terselenggaranya kegiatan sesuai dengan jumlah atau volume dilaksanakan.
- **Indikator hasil (*outcome*)** adalah segala sesuatu atau kondisi yang mencerminkan berfungsinya *ouput* kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif.
- **Indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*)** yang berkaitan dengan kegiatan pada tahun anggaran 2022 tidak dilakukan pengukuran, selain interpretasi lapangan, mengingat belum tersedianya metode pengukuran yang dapat dikatakan valid, sehingga sifatnya akan selalu perspektival dan relatif (%).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
 Provinsi/Kabupaten/Kota : **Purwakarta**

Nama SKPD : **Kecamatan Maniis**

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan th2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan WAJIB									
1.20	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah									
1.20-1.20.09-31	<i>Program pembinaan dan koordinasi, penyelenggaraan urusan Pemerintahan di wilayah kecamatan</i>	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur								
1.20-1.20.09-31	Musrenbang Tk. Kecamatan*	Terlaksananya Musrenbang Tk. Kecamatan	Dana : 13,8 juta Waktu : 1 tahun 100%	Dana : 13,8 juta Waktu : 1 tahun 100%	Dana : 13,8 juta Waktu : 1 tahun 100%	Dana : 13,8 juta Waktu : 1 tahun 100%	100% 100% 100%	Dana : 13,3 juta Waktu : 1 tahun 100%	Dana : 67 juta Waktu : 5 tahun 450%	450% 450% 450%
1.20-1.20.09-31	Peningkatan Kinerja Kecamatan	Terlaksananya peningkatan kinerja kecamatan	Dana : 56,3 juta Waktu : 1 tahun 90%	Dana : 37,9 juta Waktu : 1 tahun 67%	Dana : 56,3 juta Waktu : 1 tahun 100%	Dana : 37,9 juta Waktu : 1 tahun 67%	67% 67% 67%	Dana : 29,5 juta Waktu : 1 tahun 90%	Dana : 338. juta Waktu : 5 tahun 90%	2253% 300% 100%
1.20-1.20.09-31	Penyelenggaraan PHBN dan PHBI tingkat Kecamatan *	Terlaksananya PHBN dan PHBI tingkat Kecamatan	Dana : 6 juta Waktu : 1 tahun	Dana : 3 juta Waktu : 1 tahun 50%	Dana : 6 juta Waktu : 1 tahun 100%	Dana : 3 juta Waktu : 1 tahun 55%	100% 100% 100%	Dana : 9,2 juta Waktu : 1 tahun 60%	Dana : 42 juta Waktu : 5 tahun 166%	3500% 300% 325%

Purwakarta, 03 Januari 2022

Camat Maniis



Interpretasi Tabel :

1. Sebagaimana disebutkan sebelumnya kinerja diukur berdasarkan input, output dan outcome dengan indikator berupa meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur serta terlaksananya kegiatan penunjang kinerja.
2. Di tingkat realisasi, angka 1 diatas berimplikasi pada sejauhmana sumber dana yang tersedia dapat diserap sepadan dengan jumlah atau volume dari dilaksanakannya pembinaan oleh Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Untuk faktor sumber dana, dalam hal ini indikator input. Dana yang tersedia dalam anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- pada tahun sebelumnya (2019) dan pada tahun berkenaan (2020) dapat direalisasikan sebesar % berbanding lurus dengan input lainnya berupa sumber daya manusia.
4. Sektor input sumber dana sebesar Rp. 100.000.000,- bersifat *block grand* sehingga dalam pengalokasiannya pun bersifat tetap dengan jumlah sumber daya yang dimungkinkan berdasarkan tersedianya anggaran.
5. Indikator outcome berupa meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang dalam kolom target diukur dalam bentuk relatif yang tetap dengan angka prosentatif sebesar 90%, dalam arti tidak ditargetkan mencapai 100% sehubungan aspek input yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan riil yang diperlukan dalam mengoptimalisasi volume atau jumlah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan sepanjang waktu 1 tahun anggaran.

6. Secara keseluruhan, untuk ukuran kinerja di tingkat output berbanding lurus dengan input yang tersedia, dapat dikatakan bahwa kinerja kecamatan Maniis telah optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan pencapaian realisasi sesuai target kegiatan. Kendati demikian, pencapaian kinerja input-ouput 100% tersebut masih bersifat relatif (90%) di tingkat outcome, terlebih tentunya tingkat benefit dan impact akibat kendala *block grand* di tingkat input sebagaimana disebutkan pada angka sebelumnya (5).
7. Ukuran relatif 90% yang tidak tertuang dalam kolom menunjuk pada target dan capaian relatif dari meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur subyek sasaran pembinaan. Ukurannya didasarkan pada tingkat ketertiban dalam pelaporan data-data desa kepada pihak kecamatan baik berkala mingguan dalam pelaksanaan minggon kecamatan maupun bulanan dan tahunan mencakup segenap data mulai dari data kependudukan, infrastruktur sampai ke data-data pertanahan. Selain itu juga didasarkan pada tingkat pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh desa, tingkat ketentraman dan ketertarikan umum, berjalannya kegiatan pemuda, Linmas, Kades, PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya di tingkat desa.
8. Ukuran relatif sebesar 90% dapat ditingkatkan sepanjang ketergantungannya terhadap input (berdasarkan ketersediaan dan kemampuan anggaran) dapat dirubah model atau pola pengalokasiannya untuk tidak bersifat *block grand*, namun lebih didasarkan pada kebutuhan serta tingkat hambatan yang bagi

setiap wilayah kecamatan tentunya berbeda satu sama lain. Hal ini bergantung pula pada perubahan atau pergeseran nilai dalam APBD yang dimungkinkan bertambah sehingga alokasi *block grand* pun dapat saja bertambah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan lebih relevan lagi. Hanya saja Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maniis 2019-2023 disusun dengan asumsi tetap/statik, sehingga input dana selama 5 tahun ditetapkan tidak dalam angka sama, yakni 100.000.000,-

9. Pada tahun berjalan (2022) tidak terdapat penambahan input. Namun terjadi penurunan input dana untuk Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan. Peningkatan dan penurunan input, terjadi sehubungan perubahan alokasi dan pemprioritasan kegiatan pada pemerintah daerah. Hal mana tentunya berbeda dengan kandungan Renstra Kecamatan Maniis yang didasarkan target inputasinya pada asumsi kemampuan anggaran secara statis.
10. Tingkat realisasi capaian target prosentatif pada kolom 11 yang menurun untuk Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan (267%), terjadi akibat pengurangan dan penambahan input dana pada tahun berjalan (2022). (Untuk hal tersebut probabilitasnya terjadi akibat kesalahan inputasi nilai dalam Sistem Keuangan daerah sehingga usulan penambahan pada Kegiatan Penunjang Kinerja beralih kode pada kegiatan lain. Oleh karena itu, direncanakan koreksi nilai pada renja 2020 ini untuk lebih menambah input dana pada Kegiatan Penunjang Kinerja Kecamatan sebagaimana diusulkan).

11. Tanda * pada Kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kedua kegiatan tersebut berada dalam kode program yang berbeda pada tahun sebelumnya (2018, 2019)

BAB III
RENCANA KERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

3.1 Rencana Kegiatan berdasarkan Kelompok Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maniis 2019-2023, pembagian setiap program disusun berdasarkan kelompok tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Maniis sejalan struktur organisasi di dalamnya. Program-program dimaksud disertai dengan rencana-rencana kegiatan di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, meliputi :
 - a. Kegiatan Penunjang Kinerja Kecamatan**
 - b. Kegiatan Belanja Pendidikan dan Pelatihan Jabatan dan Kepemimpinan Aparatur
 - c. Kegiatan Belanja Bimbingan Teknis Aparatur
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
 - b. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan dan Pembayaran Jasa Pihak Ketiga
 - e. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat
3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi :

- a. Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- c. Kegiatan Koordinasi dan Penegakan Peraturan Daerah
4. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Desa, meliputi :
 - a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Kegiatan Penyusunan Data Potensi Desa
 - c. Kegiatan Fasilitasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5. Program Evaluasi Administrasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal, meliputi :
 - a. Kegiatan Penyusunan LAKIP
 - b. Kegiatan Penyusunan SOP Kecamatan
6. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi, meliputi :
 - a. Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi Kecamatan
 - b. **Kegiatan Diseminasi Informasi Data**
7. Program Peningkatan Koordinasi Pembangunan, meliputi :
 - a. Kegiatan koordinasi dan konsultasi aparatur
 - b. Kegiatan penyediaan data dan fasilitasi program lintas sektor
8. Program Perencanaan Pembangunan, meliputi :
 - a. **Kegiatan Musyawarah Pembangunan Nasional**
 - b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
9. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat, meliputi :

- a. Kegiatan Penggalian Potensi Ekonomi Masyarakat Desa.
- b. Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa.

Semua program dan kegiatan di atas direncanakan dalam rangka mengupayakan terpenuhinya, atau terakomodasikannya setiap kebutuhan yang perlu disediakan untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, dimana dalam hal ini Kecamatan Sukasari terbagi secara struktural atas kelompok tugas dan fungsi sekretariat yang terbagi ke dalam 3 (tiga) subbagian dengan tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta kelompok tugas dan fungsi 5 (lima) seksi kerja. Yakni, seksi-seksi kerja organisasi sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan, dengan tugas pokok:
 - melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan dan fasilitasi serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tugas pokok:
 - Pelaksanaan dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan tugas pokok:
 - Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dengan tugas pokok:
 - Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial, dengan tugas pokok:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan program serta pembinaan kesejahteraan sosial

3.2 Sinkronitas Program

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan keseluruhan program dan kegiatan-kegiatan di dalamnya harus bersifat linear dalam sinkronitasnya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah (dalam hal ini RPJMD, Renstra, RKPD-RKPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta) bahkan berturut-turut dengan benang merah sampai kepada sinkronitasnya dengan RPJMN dan RPJPN. Sinkronitas demikian tidak berarti apa yang direncanakan oleh Kecamatan Sukasari melalui Renstra dan Renja ini tidak relevan dengan kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan nasional. Kesemua program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dimaksud sekadar terbatas pelaksanaannya sejalan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas yang ditetapkan perihal mana yang penting untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan mana yang sampai pada batas tertentu dapat dikebelakangkan dalam pelaksanaannya.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan operasional kantor, pada prinsipnya sudah menjadi bagian wajib yang tidak bisa tidak harus ada sehingga bersifat *undisputable* dan tak lagi menjadi bagian yang mesti integral dalam proses penyusunan Rencana Kerja. Kegiatan-kegiatan bertanda tebal (*bold*) pada sub bab 3.1 adalah kegiatan-kegiatan yang terakomodasi dalam sinkronitasnya dengan program dan kebijakan pemerintah daerah. Meski memiliki

perbedaan redaksional dan pengklasifikasian berbeda dengan nama program dan kegiatan pada pemerintah daerah, hal itu dimaklumi mengingat perbedaan tataran dalam lingkup tugas dimana pemerintah daerah menggunakan redaksi bersifat umum, sedangkan SKPD (dalam hal ini Kecamatan Maniis) berada dalam lingkup redaksional tugas yang teknis dan lebih spesifik. Dengan kata lain, perbedaan tersebut tidak terjadi di tataran substansi.

Tabel 3.1 Sinkronisasi Program dan Kegiatan

	Program dan Kegiatan Kecamatan	Program dan Kegiatan Pemerintah daerah
1	Program : Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kegiatan : Penunjang Kinerja Kecamatan	Program : Pembinaan dan koordinasi, penyelenggaraan urusan Pemerintahan di wilayah kecamatan
2	Program : Perencanaan Pembangunan Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Penunjang Kinerja Kecamatan • Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan • Peningkatan kinerja satgas desa berbudaya • Penyelenggaraan PHBN dan PHBI tingkat Kecamatan • Penyusunan Buku Profil Kecamatan
3	Program : Pengembangan Komunikasi dan Informasi Kegiatan Diseminasi Informasi Data	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketiga program yang dirancang oleh kecamatan yang bersifat spesifik berkaitan tugas dan fungsi kecamatan, dirangkum dalam satu bentuk program tunggal pada pemerintah daerah, yakni *Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Kewilayahan*, dimana setiap kegiatan turunan program-program kecamatan juga dilarutkan ke dalam program tunggal tersebut. Perbedaan redaksional terletak pada kegiatan Diseminasi Informasi Data yang substansinya sepadan

dan/atau relevan dengan nama kegiatan pada pemerintah daerah berupa kegiatan Sosialisasi Hasil Pembangunan.

Meski hanya beberapa turunan kegiatan dalam program-program Kecamatan Maniis yang terakomodasi dalam program pemerintah daerah, hal tersebut pada prinsipnya tidak sepenuhnya menghalangi pelaksanaan dari semua kelompok tugas dan fungsi yang ada di kecamatan, mengingat implementasi setiap kegiatan dalam operasionalitasnya diupayakan menjadi sub-sub kegiatan yang mewakili setiap kelompok tugas dan fungsi yang ada. Dengan demikian, sinkronitas antara program dan kegiatan di sektor hulu dengan program dan kegiatan di hilir yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi tetap terjalin optimal.

3.3 Prakiraan Maju Pagu Indikatif

Berdasarkan alokasi input dana *Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Kewilayahan* pada tahun berjalan (2019) sebesar Rp. 77.950.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibagi ke dalam 4 (empat) kegiatan di dalamnya, maka Prakiraan Maju Pagu Indikatif input dana tahun 2020 adalah sebesar Rp. 100.000.000,-. Hal tersebut didasarkan pada perkiraan tumbuh dari biaya operasional yang dibutuhkan (harga-harga barang/jasa) serta peningkatan atas standar-standar insentif/honorarium dalam pelaksanaan kegiatan.

Hanya saja yang tampaknya harus dicermati dengan tepat adalah turunan pengalokasiannya ke dalam 4 (empat) kegiatan yang ada dalam program. Hal ini sehubungan dengan kandungan Renstra Maniis yang memandang kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kecamatan dan kinerja satgas desa berbudaya memiliki tingkat kebutuhan biaya operasional yang relatif stabil. Musrenbang dengan tingkat 1 kali kegiatan dengan kepesertaan desa yang umumnya tetap, serta kinerja satgas desa yang aplikasinya diantaranya dapat berbentuk selebaran informasi dan penjelasan dalam minggon-minggon kecamatan dan minggon desa.

Meski pagu indikatif kedua kegiatan dalam probabilitasnya tetap ditingkatkan, kegiatan utama yang memerlukan input dana lebih besar berdasarkan prakiraan maju pagu indikatif program adalah Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan. Hal ini sehubungan dengan kegiatan tersebut dialokasikan dalam bentuk sub-sub kegiatan yang mengakomodasi tugas pembinaan dan pengawasan berdasarkan kelompok tugas yang ada pada kecamatan. Pembinaan per kelompok tugas (dalam hal ini per seksi) optimalnya terlaksana dalam 2 kali pelaksanaan sub kegiatan agar pencapaian di tingkat *outcome* dapat lebih optimal.

Oleh karena itu, Kerangka prakiraan maju pagu indikatif program di tahun 2020 sebesar Rp. 225.000.000,- direncanakan pengalokasiannya ke dalam kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan | Rp. 100.000.000,- |
| 2. Kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan | Rp. 25.000.000,- |
| 3. Kegiatan Satgas Desa berbudaya | <u>Rp. 100.000.000,-</u> |
| Pagu Indikatif Program Rp. 225.000.000,- | |

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta

Nama SKPD : Kecamatan Maniis

lembar ke 1 dari 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan WAJIB								
1.20	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah								
1.20-1.20.09-31	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Kewilayahan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Kecamatan Maniis	Dana, SDM, 100%	225.000.000,-	APBD	Pengalokasian dana per kegiatan pada tahun berjalan (2019) harus dikoreksi mengingat prioritas kebutuhan dana sebenarnya adalah untuk kegiatan Penunjang Kinerja Kecamatan yang implementasinya langsung berkaitan dengan program dan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan	Dana, SDM, 100%	225.000.000,-
1.20-1.20.09-31.01	Kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Tk. Kecamatan	Kecamatan Maniis	Dana, SDM, 100%	25.000.000,-	APBD		Dana, SDM, 100%	25.000.000,-
1.20-1.20.09-31.02	Kegiatan Penunjang Kinerja Kecamatan	Terlaksananya penunjang kinerja kecamatan	10 (sepuluh) desa pada kecamatan Maniis	Dana, SDM, 100%	100.000.000,-	APBD		Dana, SDM, 100%	100.000.000,-
1.20-1.20.09-31.03	Kegiatan Satgas desa berbudaya	Terlaksananya Desa berbudaya	10 (sepuluh) desa pada kecamatan Maniis	Dana, SDM, 100%	100.000.000,-	APBD		Dana, SDM, 100%	100.000.000,-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 pada dasarnya disusun sebagai sebuah deskripsi dari berbagai faktor kebutuhan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan pada saat ini yang kemudian diproyeksikan ke depan dengan tujuan untuk pada saatnya dapat menjadi bahan informasi dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan program dan kegiatan yang dipandang perlu dan penting untuk diakomodasi dan dilaksanakan di Kecamatan Maniis pada tahun 2021 nanti. Hal tersebut tentu kelak berkonsekuensi logis pada lancar dan optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Maniis selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tingkat satuan kerja (SKPD/OPD), pada dasarnya senantiasa berarti ganda secara positif. Di satu sisi, ia merupakan wujud konsistensi dan ketaatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen atas visi dan misi yang dimilikinya, sementara pada sisi lainnya ia juga merupakan bentuk dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program pembangunan yang dicanangkannya. Sejauhmana dukungan dan komitmen tersebut memiliki sinkronitas, diantaranya dapat diketahui dalam setiap tahunnya melalui penyusunan Renja.

Akan halnya demikian, maka Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maniis Tahun 2020 kiranya dapat dijadikan bahan informasi yang

bersifat sinergis terhadap dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan di tahun tersebut. Selain itu, bagi Kecamatan Maniis sendiri kiranya dapat dijadikan acuan untuk mempersiapkan setiap potensi yang ada agar pelaksanaannya kelak dapat memenuhi bukan hanya *output* belaka, tetapi bahkan sampai pada diperolehnya *outcome*, *benefit* dan *impact* yang dapat terukur dan dirasakan.

Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maniis tahun 2020 ini dapat menjadi sebuah dokumen yang memiliki nilai manfaat, khususnya pada areal kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Serta pada umumnya, di hilir, yakni bagi segenap lapisan masyarakat selaku sasaran program dan kegiatan pembangunan.

Purwakarta, 06 Januari 2022



ENCANG SETIADI, S.Pd, MM
NIP. 19650209 198902 1 003